BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Perusahaan

Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di bidang fasilitator perdagangan, perlindungan dan dukungan industri, perlindungan masyarakat, penerimaan negara, dan pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai, serta efektifitas dan citra organisasi guna mewujudkan good governance pada DJBC, dipandang perlu untuk melakukan suatu perubahan meliputi organisasi, sistem dan prosedur, serta SDM. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.01/2007 tanggal 27 Juni 2007, dibentuklah kantor modern pertama di lingkungan DJBC yaitu Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang merupakan hasil peleburan dari Kantor Wilayah IV DJBC Jakarta, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tanjung Priok I, KPPBC Tanjung Priok II, dan KPPBC Tanjung Priok III. Kunci utama keberhasilan pelaksanaan kinerja KPU BC Tanjung Priok didukung kinerja SDM yang responsif dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Karenanya, KPU BC Tanjung Priok memastikan para pegawai memiliki komitmen kuat dan terus meningkatkan integritas, kompetensi, profesionalisme, motivasi, dan teamwork yang kuat serta pemantauan kinerja yang berdasarkan pada indikator kinerja utama. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana serta teknologi informasi dan komunikasi terus diupayakan sebagai pendukung kinerja hingga pada akhirnya KPU BC Tanjung Priok dapat terwujud sebagai kantor yang modern dan sejajar dengan institusi kepabeanan dunia, dengan semangat integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, KPU BC Tanjung Priok siap memberikan pelayanan prima dan pengawasan yang efektif.

1.2 Sejarah Perusahaan

CUSTOMS (Instansi Kepabeanan) di mana pun di dunia ini adalah suatu organisasi yang keberadaannya sangat essensial bagi suatu negara, demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting pada suatu negara. Bea dan Cukai (selanjutnya kita sebut Bea Cukai) merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Bea Cukai merupakan perangkat Negara "konvensional" seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah

negara itu sendiri. Fungsi Bea Cukai di Indonesia diyakini sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang kuat.

Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat "lokal" sesuai wilayah kerajaannya. Sejak VOC masuk, barulah Bea Cukai mulai terlembagakan secara "nasional". Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah douane untuk menyebut petugas Bea Cukai (istilah ini acapkali masih melekat sampai saat ini). Nama resmi Bea Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (I. U & A) atau dalam terjemah bebasnya berarti "Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai". Tugasnya adalah memungut invoer-rechten (bea impor/masuk), uitvoer-rechten (bea ekspor/keluar), dan accijnzen (excise/ cukai). Tugas memungut bea ("bea" berasal dari bahasa Sansekerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia. Peraturan yang melandasi saat itu di antaranya Gouvernment Besluit Nomor 33 tanggal 22 Desember 1928 yang kemudian diubah dengan keputusan pemerintah tertanggal 1 Juni 1934. Pada masa pendudukan Jepang, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tentang Pembukaan Kantor-kantor Pemerintahan di Jawa dan Sumatera tanggal 29 April 1942, tugas pengurusan bea impor dan bea ekspor ditiadakan, Bea Cukai sementara hanya mengurusi cukai saja. Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1946 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai. Saat itu Menteri Muda Keuangan, Sjafrudin Prawiranegara, menunjuk R.A Kartadjoemena sebagai Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang pertama. Jika ditanya kapan hari lahir Bea Cukai Indonesia, maka 1 Oktober 1946 dapat dipandang sebagai tanggal yang tepat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1948, istilah Pejabatan Bea Cukai berubah menjadi nama menjadi Jawatan Bea dan Cukai, yang bertahan sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang, namanya menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Berikut Visi dan Misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu:

Visi

a. Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia. Visi DJBC mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik melalui penetapan target yang menantang dan secara terus-menerus terpelihara di masa depan.


Misi

- a. Kami memfasilitasi perdagangan dan industri;
- b. Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan illegal; dan

c. Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

Misi tersebut merupakan langkah spesifik yang harus dikerjakan DJBC demi tercapainya visi DJBC. peran serta secara keseluruhan terkait dengan besaran perdagangan, keamanan dan penerimaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Struktur organisasi perusahaan

1.3 Struktur Organisasi Perusahan



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi DJBC KPU Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok

1.4 Job Description

a) Kepala bagian umum

Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.

b) Bidang Pembendaharaan

Mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang.

c) Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai

Mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas serta dukungan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai.

d) Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai

Mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.

e) Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi

Mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.

f) Bidang Penindakan dan Penyelidikan

Mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.

g) Bidang Keberatan

Mempunyai tugas melaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai dan penyiapan administrasi urusan banding

h) Bidang Kepatuhan Internal

Mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

1.5 Lokasi Perusahaan

Praktik melaksanakan magang, diperusahaan yang bergerak dalam bidang kepabeanan dan cukai. Praktikan ditempatkan pada :

Nama Perusahaan : KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok

Alamat : Pabean No. 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310

Telepon : 021-4301249 / 43931365 / 43930813

Fax : 021-43931827

Web : www.kpubeacukaipriok.net